

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah/*lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.¹ BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 451.

keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.³

b. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.⁵

c. Tujuan dan Sifat BMT

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara

³ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 127.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 453.

profesional. Aspek *baitul maal*, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan pengelolaan dana ZISWA (zakat, infak, sedekah, waqaf, dan lain-lain) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (*bisnis oriented*) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.

d. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan umat untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.⁶

e. Prinsip-Prinsip dalam BMT

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa,

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 128-130.

sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*.

2. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Al-Istishna'* dan *Ba'i Bitstaman*.

3. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*.

5. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA), Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Aji* (BBA),

pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), dan pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).⁷

f. Produk-Produk *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

1. Produk Penghimpunan dana

BMT dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana. Dua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT. Dalam hal penghimpunan, prinsip utama yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap BMT dan hal ini berkaitan erat dengan kinerja.

Dalam penghimpunan dana ini, harus menggunakan akad titipan (*wadi'ah*), investasi (*mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*), dan akad sosial dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Prinsip *wadi'ah* ada dua yaitu: *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*.

b. *Simpanan Berjangka (Mudharabah)*

Prinsip penghimpunan dana yang kedua adalah *mudharabah*. Jenis simpanan *mudharabah* ada dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif. Penyaluran dana memiliki fungsi:

1) Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang anggota atau calon anggota BMT,

⁷ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2013), 18-19.

- 2) Meningkatkan aktivitas investasi BMT, dan
- 3) Sebagai sumber pendapatan terbesar BMT.

Dalam produk penyaluran dana dibagi menjadi beberapa produk yaitu:

- a. Produk jual beli
Dalam jual beli ini dibagi menjadi tiga akad yaitu: *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- b. Produk Bagi Hasil
Dalam produk bagi hasil ini dibagi menjadi dua yaitu: *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c. Produk Jasa
Dalam produk jasa ini dibagi menjadi dua yaitu: *ijarah*, *ijarah muntahiya' bi at-tamlik*, *hawalah*, *rahn*, *wakalah*, *kafalah* dan *qardh*.⁸

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

⁸ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, 69-129.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya' bittamlik*;
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*;
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil".¹⁰
- b. Unsur-unsur Pembiayaan
1. Bank Syariah
Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
 2. Mitra Usaha/Partner
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
 3. Kepercayaan (*Trust*)
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25.

4. Akad
Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
 5. Risiko
Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dan yang disalurkan tidak dapat kembali.
 6. Jangka Waktu
Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu yang pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.
 7. Balas Jasa
Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹¹
- c. Tujuan Pembiayaan
- Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.
- Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk:
1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 107-108.

pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencari laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.¹²

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menubar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang melancarkan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana dan pihak yang membutuhkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

¹² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-6.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.¹³

3. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁴

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 108-109.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 83.

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁵

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

1. Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2. Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.¹⁶

b. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 81.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 175.

¹⁷ Al-Qur'an, an-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Diponegoro, 2005), 83.

2. Hadis

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنََّّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْثُوفٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam ra. bahwa disyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai *qiradl*, yaitu: janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, janganlah dibawa ke laut, dan jangan dibawa ke jurang tempat air yang mengalir deras. Jika kamu melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka engkaulah yang menanggung modalku”. (HR. Daraqutni perawinya dapat dipercaya). Imam Malik berkata di dalam kitab *Al-Muwaththa’* dari Al-‘Ala’ bin Abdirrahman bin Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. (Hadis *mauquf sahih*).¹⁸

¹⁸ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 252.

c. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:


1. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif.
2. *Shahibul maal* (bank syariah unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
5. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk tunai, bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.

2. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat
 - i. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya
 - ii. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad
 - iii. Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
3. Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
 - i. Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - ii. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
5. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - i. Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.¹⁹

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 176-179.

e. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2.1
Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan:

1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
2. Bank syariah menyerahkan dana atau modal 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
6. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.²⁰

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 179.

f. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah* yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah ini sifatnya mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah membolehkan *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.²¹

4. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (margin/*mark up*).²²

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan

²¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 189.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 79.

pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.²³

b. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^ع

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Qs. Al-Baqarah 275).²⁴

2. Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: "Dari Suhaib ra. bahwa Nabi SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli bertempo, meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampur gandum dengan jagung centel untuk makanan di rumah, tidak untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).²⁵

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 138-139.

²⁴ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Diponegoro, 2005), 47.

²⁵ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh, 252.

2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya peroleh untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.²⁶

d. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 82-84.



Gambar 2.2
Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.²⁷

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 139.

5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁸

²⁸ Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM* (Makassar: Sah Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=C19tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=strategi+internasionalisasi+UMKM&hl=id&sa=X&ved=0ahUK-EwiclrqQjsPIAhVcIbcAHfQ6AfkQ6AEILzAA#v=onepage&q=strategi%20internasionalisasi%20UMKM&f=false>.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menetapkan kriteria-kriteria usaha sebagai tolak ukur UMKM dilihat dari aset dan omzet, antara lain:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jumlah asset bisa dilihat pada neraca usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan merupakan hasil penjualan bersih (*netto*) yang berasal dari penjualan (omzet) barang dan atau jasa usahanya dalam satu tahun buku dan data ini dapat dilihat pada laporan rugi/laba usaha.²⁹

c. Pengembangan dan Kesejahteraan

Pengembangan usaha menurut ahli Glos, Steade dan Lawry yang dikutip dalam buku Dini Hertita menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.³⁰

Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual serta perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dapat berupa barang dan jasa. Besarnya pendapatan bisa digunakan sebagai

²⁹ Hamdani dan Syamsul Rizal, *Kewirausahaan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), https://books.google.co.id/books?id=uUgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kewirausahaan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi_y9Lj8PIAhWS6nMBHW2WB3AQ6AEIbTAJ#v=onepage&q=kewirausahaan&f=false.

³⁰ Dini Hertita, *Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), https://books.google.co.id/books?id=0VFwDwAAQBAJ&pg=PA11&dq=pengembangan+usaha+menurut+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj0ndyH_fToAhXFmuYKHcR5B9cQ6AEISzAE#v=onepage&q=pengembangan%20usaha%20menurut%20ahli&f=false

indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan usaha meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan.³¹

Perkembangan usaha kecil dan menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri pengusaha tersebut. Perkembangan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat jumlah penjualan yang semakin meningkat dikarenakan dari kemampuan pengusaha dalam meraih peluang usaha yang ada, berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap lembaga-lembaga keuangan baik bank dan non bank sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usahanya.³²

Kesejahteraan sosial menurut Walter Friendlander yang dikutip dalam buku Hadi Sumarsono, Nasikh, dan Siti Muslikah menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.³³

³¹ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," 200.

³² Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga," *Among Makarti* 5, no. 9 (2012): 21.

³³ Hadi Sumarsono, dkk., *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang: Book Mart Indonesia, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=iE6DwAAQBAJ&pg=PA34&dq=pe ngertian+kesejahteraan+menurut+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUKFwj55>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁴

Jadi menurut peneliti kesejahteraan sosial yaitu mencakup berbagai kegiatan atau usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia agar dapat hidup layak dan mencapai standar hidup yang lebih baik.

Melalui pembiayaan yang diberikan kepada anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan usaha meningkat maka kesejahteraan sosial anggota akan meningkat. Indikator kesejahteraan anggota dapat dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual. Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Indah Parwati, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang”.

uaq7PXoAhWVv30KHUm6DscQ6AEIVTAH#v=onepage&q=pengertian%20kesejahteraan%20menurut%20ahli&f=false

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1.

³⁵ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional,” 200.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Dengan demikian kedua variabel pembiayaan tersebut dapat dijadikan alat untuk meningkatkan perkembangan usaha kecil.³⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruhnya terhadap perkembangan usaha kecil.

2. Penelitian Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ideal serta merupakan pembiayaan primer di dalam pembiayaan Islam. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembinaan dan pengawasan kinerja usaha mikro dapat berjalan bersamaan dengan baik.³⁷

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan

³⁶ Indah Parwati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2018): 55-56.

³⁷ Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)," 122.

bagaimana perannya dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM.

3. Penelitian Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya. Selain itu, peran pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan anggotanya, yaitu setelah diberikannya pembiayaan *murabahah* kepada anggota dan usahanya meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya.³⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan *mudharabah*.

4. Penelitian Fitriani Prastiawati dan Emile satia Darma, “Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan

³⁸ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional,” 203.

peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah benar positif). Namun persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraannya. Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.³⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan dalam perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

5. Linda Novita, M. Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah mempunyai peran yang sangat kuat terhadap perkembangan UMKM. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah sangat membantu nasabah UMKM untuk mengembangkan usahanya, hal ini pun dirasakan secara nyata oleh nasabah yang sudah melakukan pembiayaan mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa pembiayaan *murabahah* ini.⁴⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana perannya dalam pengembangan dan

³⁹ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," 206.


⁴⁰ Linda Novita, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)," 307.

kesejahteraan pelaku UMKM serta lokasi penelitiannya di BMT, sedangkan penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di BPRS.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini digunakan untuk memudahkan jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Berdasarkan dari gambar di atas maka dapat dijelaskan bahwa peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Jadi peran yang dimaksud di sini adalah suatu lembaga yaitu BMT Al Amin Kudus yang berusaha memenuhi kewajibannya maupun haknya dalam membantu memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada para pelaku usaha yang produktif serta investasi. Membantu para pengusaha kecil menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomian agar mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera.

Melalui pembiayaan *mudharabah* nasabah yang memiliki usaha akan memilih pembiayaan tersebut untuk menambah modal usahanya. Dengan menambah modal usahanya nasabah dapat mengembangkan usaha yang dijalaninya lebih dari sebelumnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun berhasil tidaknya dari pengembangan usaha ini dapat dilihat bagaimana pembiayaan *mudharabah* ini berperan atau tidaknya terhadap keberhasilan dan kemajuan pengembangan usaha dan kesejahteraan anggotanya.

Dan untuk pembiayaan *murabahah* dipilih oleh nasabah yang memiliki usaha untuk membeli barang yang digunakan dalam menjalankan usahanya serta untuk menambah jumlah barang yang dijual. Dan ketika nasabah telah mendapatkan modal untuk membeli barang dan menambah jumlah barang yang dijual tersebut melalui pembiayaan *murabahah* dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* ini berperan atau tidaknya terhadap pengembangan usaha dan kesejahteraan hidup anggotanya.

Setelah nasabah di BMT Al Amin Kudus memilih salah satu di antara kedua pembiayaan tersebut, dapat dilakukan penelitian jika pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* berperan atau tidak terhadap pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha, dan dilakukan penelitian yaitu membandingkan antara peran pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha.